



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 13/100/2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
2. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
4. Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.

KEDUA : Susunan organisasi Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 terdiri dari:

- a. tim Pembina, mempunyai tugas memberikan arahan pada tim penyusun/teknis dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
- b. tim penyusun/teknis, mempunyai tugas :
 1. mengumpulkan data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
 2. menerima data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
 3. menagih/meminta kepada Dinas/Instansi terkait kekurangan data dan bahan Laporan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


- 3 -

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
4. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024; dan
 5. melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat;
- c. tim reviu, mempunyai tugas melakukan *review* terhadap data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 wajib menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 berdasarkan jadwal dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pendanaan dalam pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA





WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 13 /100/2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM PEMBINA	
1	Pj. Wali Kota Pariaman	Pembina
2	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
4	Kepala Bappeda	Anggota
5	Kepala BPKPD	Anggota
6	Inspektur Inspektorat	Anggota
7	Kepala Diskominfo	Anggota
8	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
II.	TIM PENYUSUN/TEKNIS	
1.	Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Setda	Ketua
2.	Pejabat Pelaksana Analis Perencanaan dan Kerja Sama Bagian Pemerintahan Setda	Sekretaris
3.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda	Anggota
4.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda	Anggota
5.	Pejabat Pelaksana Analis Kinerja Bagian Organisasi Setda	Anggota
6.	Pejabat Pelaksana Bagian Pemerintahan Setda	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
III.	TIM REVIU	
	Tim Inspektorat	Tim Reviu

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	16/2/25
SEKDAKO PARIAMAN	15/2/25
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN	15/2/25
KABUPATEN	15/2/25